

Analisis Dampak Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut: Tinjauan Terhadap Dampak Lingkungan Hidup

Kristiawan Putra Nugraha

UIN Sunan Kalijaga, Indonesia

putranugraha0102@gmail.com

***ABSTRACT;** the controversy regarding Government Regulation Number 26 of 2023 concerning the management of sedimentation products in the sea has caused various debates in the community, which ultimately has an impact on ecological damage. This study was conducted to investigate the impact of the legalization of sea sand exploitation activities on the environment, such as increased coastal abrasion and coastal erosion, decreased environmental quality of marine waters, as well as significant economic impacts. Data collection methods involve literature reviews involving secondary sources such as books, papers, and articles. Conceptual, legislative, and comparative approaches are used to analyze legal material, focusing on perspectives relevant to the legal problem under study. The results of the study showed that the legalization of sea sand exploitation activities had an impact on environmental damage, even reaching the level of sinking of the islands around the sea sand mining area. The implications of this study indicate the importance of the government to pay attention to the consequences of sea sand exploitation activities that threaten the environment on coastal islands, as well as the importance of not only considering short-term benefits.*

***Keywords:** Environment, Exploitation, Government Regulation, Sea Sand Export*

ABSTRAK; Kontroversi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut telah menimbulkan berbagai perdebatan di masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada kerusakan ekologis. Penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi dampak dari legalisasi aktivitas eksploitasi pasir laut terhadap lingkungan hidup, seperti peningkatan abrasi pesisir pantai dan erosi pantai, penurunan kualitas lingkungan perairan laut, serta dampak pada sektor ekonomi yang signifikan. Metode pengumpulan data melibatkan tinjauan pustaka yang melibatkan sumber-sumber sekunder seperti buku, makalah, dan artikel. Pendekatan konseptual, legislatif, dan komparatif digunakan untuk menganalisis bahan hukum, dengan fokus pada perspektif yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti. Hasil studi menunjukkan bahwa pemberlakuan legalisasi aktivitas eksploitasi pasir laut berdampak pada kerusakan lingkungan, bahkan mencapai tingkat tenggelamnya pulau-pulau di sekitar area

penambangan pasir laut. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya pemerintah memperhatikan konsekuensi dari aktivitas eksploitasi pasir laut yang mengancam lingkungan hidup di pulau-pulau pesisir, serta pentingnya tidak hanya mempertimbangkan keuntungan jangka pendek semata.

Kata Kunci: Lingkungan, Eksploitasi, Peraturan Pemerintah, Ekspor Pasir Laut

PENDAHULUAN

Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia berada pada garis lintang (*latitude*) 6⁰ LU sampai 11⁰ LS dan garis bujur (*longitude*) 95⁰ BT sampai 141⁰ BT. Merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di Kawasan Asia Tenggara. Menurut informasi data yang diberikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), luas daratan Indonesia mencapai 1.905 juta km², sementara wilayah perairannya mencapai 3.257 juta km². Oleh karena itu, jumlah keseluruhan wilayah Indonesia diperkirakan hingga mencapai 5.180 juta km².¹

Indonesia dengan total pulau mencapai 17.504 yang tersebar di seluruh Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Namun sekitar 6.000 pulau yang dihuni. Pulau-pulau ini beragam dalam ukuran, mulai dari yang besar seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa hingga pulau-pulau kecil seperti pulau Simping terletak di Kawasan Kalimantan Barat, yang hanya memiliki ukuran 0,5 hektar. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta diapit oleh dua samudera, yakni Hindia dan Pasifik. Posisi strategis ini memberikan potensi yang luar biasa dalam hal kekayaan alam, termasuk sumber daya alam (SDA) dan keanekaragaman hayati. Dengan lebih dari 17.504 pulau yang melintasi garis khatulistiwa, Indonesia menjadi panutan utama negara kepulauan yang menghadapi tantangan dan peluang khusus terutama dalam aspek hukum dan peraturan wilayah. Sebanyak 70 persen dari keseluruhan total wilayah Indonesia masuk kawasan lautan dan 30 persen sisanya merupakan Kawasan daratan. Tidak dapat dimungkiri Indonesia kaya akan sumber daya alam, tetapi kelestarian lingkungan menjadi isu yang mendesak. Saat ini, pelestarian lingkungan menjadi topik pembicaraan yang

¹ Fajri Tsaniati Hasanah, 'Karakteristik Wilayah Daratan Dan Perairan Indonesia', *Jurnal Geografi*, vol. 20, no.13 (2020), p 1–6.

sering muncul, mengingat kesadaran Masyarakat akan terhadap perlunya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup baik di negara berkembang maupun negara maju.²

Indonesia, yang dianugerahi kekayaan SDA yang melimpah berkat luasnya wilayah lautnya, menjadi tempat bagi banyak masyarakat Indonesia yang bergantung pada hasil laut untuk kehidupan sehari-hari. Penggunaan sumber daya laut oleh masyarakat tidak terbatas pada penangkapan ikan di laut saja; melainkan juga mencakup kegiatan seperti penangkaran ikan, pendayagunaan terumbu karang, pemanfaatan rumput laut, pengelolaan hutan bakau, bahkan pemanfaatan air laut untuk produksi garam, dan juga kristal pasir laut untuk proyek reklamasi. Sedimentasi laut, yang menghasilkan berbagai formasi geologi dan mineral seperti delta sungai, terumbu karang, pasir, dan tambalan garam, memberikan dampak signifikan pada pembentukan kehidupan laut dan menjaga keseimbangan ekosistem di bawah laut.

Dengan melimpahnya kekayaan SDA Indonesia, penting bagi pemerintah untuk segera melakukan pemanfaatan secara maksimal dari sumber daya yang ada, dengan memperhatikan lingkungan sekitar demi kepentingan masyarakat umum. Eksploitasi di sini mencakup segala upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk menggali potensi yang terdapat dalam suatu objek, baik itu berupa SDA atau yang lainnya, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar sekelompok atau masyarakat secara luas. Secara lebih rinci, eksploitasi merujuk pada pengambilan sumber daya alam untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam berbagai keperluan manusia guna memenuhi kebutuhan mereka.³ Eksploitasi pasir laut adalah kegiatan pengambilan pasir dari dasar laut atau wilayah pantai untuk berbagai keperluan, seperti konstruksi, manufaktur, dan industri lainnya, atau untuk di ekspor ke negara yang membutuhkannya untuk proyek reklamasi setelah kebutuhan di dalam negeri terpenuhi. Meskipun umumnya dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar, praktek penambangan pasir laut sebenarnya dapat memiliki dampak serius pada lingkungan dan masyarakat di sekitarnya.

² Dwi Lestari Indah Sari, 'Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Prespektif Teori Sistem Hukum', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol. 18, no.2 (2023), 406–423.

³ Abdoel Raof Soehoed, *Reklamasi Laut Dangkal Canal Estate Pantai Mutiara Pluit: Perekayasa dan Pelaksanaan Reklamasi Bagi Proyek Pantai Mutiara di Pluit* (Djambatan: Jakarta, 2004), p. 1.

Dampak dari eksploitasi pasir laut tidak hanya berdampak pada satu sektor tertentu, melainkan menyeluruh ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut temuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), salah satu dampak utama dari penambangan pasir laut adalah kerusakan lingkungan yang timbul akibat aktivitas tambang. Selain itu, kegiatan penambangan pasir laut dapat mengakibatkan penurunan produktivitas perikanan, hasil tangkapan serta pendapatan nelayan, kehilangan mata pencaharian, merusak biota laut, terumbu karang, dan mengancam habitat dugong. Bahkan, aktivitas penambangan dapat memperburuk abrasi di pulau sekitarnya, hingga risiko tenggelamnya pulau akibat aktivitas tambang yang berlebihan.⁴ Penting untuk menaruh perhatian yang lebih serius terhadap masalah ini, karena kerusakan lingkungan yang terjadi dalam jangka panjang di negara yang melakukan eksploitasi pasir laut dapat menyebabkan konsekuensi serius, baik secara ekonomi maupun dalam bentuk gangguan pada ekosistem lingkungan yang ada.

Eksploitasi dan ekspor pasir laut dari Indonesia ke luar negeri telah dilakukan selama beberapa dekade. Menurut data yang disajikan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, kegiatan penambangan pasir laut sudah dimulai sejak tahun 1970-an hingga 2000-an. Pada saat itu, dikeluarkan keputusan bersama antara Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 89/MPP/Kep/2/2002, Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor SKB.07/MEN/2002, dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01/MENLH/2/2002, yang kemudian digantikan oleh Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 177/MPP/Kep/2/2003 yang ditandatangani oleh Rini Sumarno pada tanggal 28 Februari 2003, yang menetapkan penghentian sementara ekspor pasir laut dari seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyebab penghentian sementara ekspor pasir laut melibatkan beberapa faktor, termasuk ketidakselesaian masalah perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura. Kerusakan lingkungan di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil juga menjadi faktor, sebagai konsekuensi dari kegiatan penambangan pasir laut yang berdampak pada keanekaragaman hayati di perairan Kepulauan Riau. Selain itu, Harga

⁴ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, "Walhi Riau: Aktivitas Tambang Pasir Laut Menambah Ancaman Terhadap Pulau Rupat (15 Januari 2022), <https://www.walhi.or.id/walhi-riau-aktivitas-tambang-pasir-laut-menambah-ancaman-terhadap-pulau-rupat>, diakses 16 Januari 2024.

Patokan Ekspor (HPE) yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengalami kehancuran akibat campur tangan "mafia pasir laut."⁵

Dengan beralih banyaknya proyek reklamasi baik di dalam maupun luar negeri yang meningkatkan permintaan akan pasir laut, Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Mei 2023 menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Regulasi ini mencerminkan sikap Pemerintah Indonesia yang terkesan lebih mengutamakan keuntungan ekonomi jangka pendek dari pada menjaga kelestarian pesisir, laut, dan pulau kecil dalam jangka panjang, meskipun klaim dilakukan untuk pemulihan lingkungan.

Dilihat dari konteks hirarki perundang-undangan, tampaknya jelas kebijakan eksploitasi pasir laut bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945,⁶ terutama pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, menyatakan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan" dan dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyarakkan (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia; (2) Setiap orang berhak mendapatkan Pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan

⁵ Reza Aditya and Tetty Marlina Tarigan, 'Pro Dan Kontra Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut: Perspektif Fiqh Siyash Syar'iyah', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, vol. 5, no.3 (2023), 1106–1117 <<https://doi.org/10.47467/as.v5i3.5230>>.

⁶ Negara Kesatuan Republik Indonesia, 'Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Undang-Undang Dasar 1945*, 23 (2017), 1 <https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf>.

lingkungan hidup; (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan Menteri.⁷

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang menjadi landasar kebijakan eksploitasi pasir laut. Sangat penting untuk mengkajinya secara menyeluruh terhadap regulasi ini. Dengan harapan dari kajian ini dapat memahami dampak serta implikasi yang mungkin timbul dari penerapan regulasi tersebut. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggali alasan di balik kebijakan ekspor pasir laut dibuka kembali dengan tebitnya Peraturan Pemerintah 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pertama, peneliti akan menggali Sejarah dan faktor-faktor apa yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut?. Kedua, bagaimana penerapan ekspor pasir laut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut?. Ketiga, penelitian ini akan menginvestigasi bagaimana dampak kebijakan peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut terhadap lingkungan Hidup?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini berfokus pada norma, asas-asas hukum, dan merujuk pada literatur serta kepustakaan (*library research*). Penelitian ini juga melibatkan pengumpulan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan topik penelitian. Pendekatan normatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan mengevaluasi konsep-konsep hukum, prinsip-prinsip, dan norma-norma terkait dengan topik penelitian, dengan penekanan pada kerangka hukum yang sudah ada. Dengan demikian, penelitian ini lebih fokus pada analisis literatur

⁷ Negara Kesatuan Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009', *Bifurcations*, 45.1 (2009), 1–19 <<http://dx.doi.org/10.1016/j.refiri.2017.07.010><http://coop-ist.cirad.fr><http://www.theses.fr/2014AIXM5048><http://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2010-6-page-84.htm><http://www.cairn.info/bifurcations--9782707156006-page-349.htm><http://w>>.

hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama data, memberikan peneliti pemahaman mendalam mengenai isu yang sedang diteliti.

Data yang digunakan dalam penulisan ini bersifat sekunder, berasal dari sumber-sumber tertentu. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh penulis dari penelitian sebelumnya, dokumen, dan literatur yang telah dihasilkan oleh orang lain, terdapat dalam bentuk buku, makalah, serta dokumen lainnya yang dapat diakses di perpustakaan atau internet. Proses pengumpulan data melibatkan kunjungan ke perpustakaan, pusat kajian, atau pusat arsip, serta membaca berbagai buku yang relevan dengan topik penelitian. Data yang digunakan terdiri dari dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan, sebagai contoh, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Sementara itu, bahan hukum sekunder melibatkan referensi dari buku, makalah, artikel, dan sumber lain yang dapat diakses melalui internet. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merangkum dan menganalisis informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder untuk mendukung penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

Secara historis, ekspor SDA berupa pasir laut mulai diperkenalkan pada tahun 1970-an. Awalnya, pemanfaatan potensi pasir laut di Kepulauan Riau dimulai sebagai langkah untuk mengatasi pendangkalan laut. Namun, seiring berjalannya waktu, pasir tersebut mulai dijual sebagai komoditas ekonomi kepada Pemerintah Singapura. Menurut hasil survey yang dilakukan Riki Rahmat, sekitar 300 juta meter kubik pasir telah diekspor dari Indonesia untuk digunakan oleh Singapura dalam proyek perluasan daratannya.⁸ Konsekuensinya, wilayah laut Indonesia semakin menyusut dikarenakan pasir yang berada di wilayah lautan Indonesia digunakan untuk memperluas wilayah

⁸ Riki Rahmat, "PENAMBANGAN PASIR LAUT (sejarah, Pengaturan, Dan Dampak." INA-Rxiv. May 1. (2018), doi:10.31227/osf.io/dk8eb.

negara lain. Sementara itu, dampak kerusakan ekosistem laut menyebabkan kerugian signifikan bagi masyarakat nelayan, yang menghadapi kesulitan dalam mencari ikan dan terancamnya habitat bawah laut mereka.

Kegiatan eksploitasi sumber daya alam berupa penambangan pasir laut di perairan Kepulauan Riau, yang mencakup pengerukan, pengangkutan, dan perdagangan pasir laut untuk proyek reklamasi pantai Singapura, telah menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem pesisir dan laut. Dampaknya melibatkan kerusakan area tangkap perikanan dan budidaya, menimbulkan kesulitan bagi nelayan dan pembudidaya ikan, serta menyebabkan penurunan harga pasir laut. Sejak awal pengembangan dan penambangan pasir laut pada tahun 1970-an, Pemerintah telah berupaya mengendalikan dan mengawasi dampak negatif tersebut. Langkah-langkah tersebut melibatkan penempatan pengelolaan pasir laut di bawah Departemen Pertambangan dan Energi pada periode 1970-1990. Kemudian, pada tahun 1991-1997, kewenangan pengelolaan pasir laut dialihkan ke Otorita Batam, kembali ke Departemen Pertambangan dan Energi pada tahun 1998-2000, dan sejak tahun 2001 hingga sekarang, berada di bawah pemerintah daerah sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tanggal 30 Desember 2000, Gubernur Riau mengeluarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2000 yang berkaitan dengan penilaian kesanggupan pemohon untuk kuasa pertambangan, kontrak karya, dan kontrak karya batu bara, yang berlaku untuk semua kegiatan pertambangan, termasuk penambangan dan perusahaan pasir laut, di Provinsi Riau.⁹ Sebelum pembentukan TP4L, Gubernur Riau bersama para Bupati/Walikota menerapkan Keputusan Bersama Gubernur Riau dan Bupati/Walikota di Provinsi Riau pada tahun 2002 mengenai pengelolaan pertambangan pasir laut.

Setelah isu pasir laut mencapai tingkat perhatian nasional, Presiden mengeluarkan instruksi pada tanggal 31 Agustus 2001 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Harian Dewan Maritim Indonesia agar menangani masalah tersebut. Pada tanggal 7 Februari 2002, Menteri Perindustrian dan Perdagangan bersama Gubernur Riau menyepakati upaya perbaikan pada sistem perusahaan dan ekspor pasir laut. Kemudian,

⁹ Maspril Aries, *Republika*, "Ekspor Pasir Laut Sudah Sejak Tahun 1970 ke Singapura dan Johor Bharu (Bagian 1) (1 Juni 2023), <https://kakibukit.republika.co.id/posts/220183/ekspor-pasir-laut-sudah-sejak-tahun-1970-ke-singapura-dan-johor-bharu-bagian-1>, diakses pada tanggal 23 Januari 2024.

pada tanggal 14 Februari 2002, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Lingkungan Hidup mengeluarkan keputusan bersama untuk sementara menghentikan ekspor pasir laut. Pada bulan Mei 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang pengendalian dan pengawasan perusahaan pasir laut. Keppres ini ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 177/MPP/Kep/2/2003. Seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara umum dirancang untuk memenuhi kebutuhan hukum terkait suatu hal dengan tujuan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Meskipun demikian, mungkin terjadi konflik di masyarakat akibat penerapan peraturan hukum tersebut.

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang membuat Masyarakat terkejut dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut terkhusus bagi para nelayan, yang mana salah satu pasalnya mengundang banyak kekhawatiran dari berbagai pihak, khususnya bagi para pemerhati lingkungan. Dengan diundangkannya PP Nomor 26 Tahun 2023 menjadi penanda legalisasi pengerukan sedimentasi pasir dalam skala besar sekaligus menjadi indikator berhentinya pemberlakuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 177/MPP/Kep/2/2003 tentang penghentian sementara ekspor pasir laut di seluruh wilayah Indonesia. Dalam konsideransnya, PP 26 Tahun 2023 disebutkan selain Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, satu-satunya rujukan PP tersebut adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.¹⁰

Sedangkan menurut aliran Sosiologi Hukum Normatif, seperti yang dijelaskan oleh tokoh seperti Philip Selznick, Jerome Skolnick, Philippe Nonet, dan Charles E. Reasons, hukum tidak hanya dianggap sebagai fakta yang dapat diamati, tetapi juga sebagai suatu institusi nilai. Mereka berpendapat bahwa hukum mengandung nilai-nilai tertentu dan

¹⁰ Negara Kesatuan Republik Indonesia, 'PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT', 171404, 2023, 30 <[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/249417/pp-no-26-tahun-2023#:~:text=Peraturan Pemerintah \(PP\) NO.,go.id%3A21 hlm.&text=ABSTRAK%3A,pengelolaan hasil sedimentasi di laut.>](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/249417/pp-no-26-tahun-2023#:~:text=Peraturan%20Pemerintah%20(PP)%20NO.,go.id%3A21%20hlm.&text=ABSTRAK%3A,pengelolaan%20hasil%20sedimentasi%20di%20laut.).

berfungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Perspektif ini menyatakan bahwa sosiologi hukum bersifat turunan (*derivative*), sehingga tidak dapat dipisahkan dari institusi utama seperti politik dan ekonomi.¹¹

Adapun terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yaitu : Pertama, dari aspek ekologi pengendalian Hasil Sedimentasi di Laut berdampak a. menjaga keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut; b. mengurangi dampak *negative* terhadap ekosistem pesisir Dimana ekosistem pesisir memiliki kemampuan menyerap karbon lebih baik dibandingkan dengan ekosistem darat; c. menjaga fungsi alur. Kedua, aspek ekonomi, Hasil Sedimentasi di Laut dimanfaatkan untuk: a. reklamasi di dalam negeri; b. Pembangunan infrastruktur pemerintah seperti Pembangunan infrastruktur Proyek Stratehis Nasional (PSN); c. Pembangunan sarana prasarana di dalam negeri oleh pelaku usaha dan/atau; d. ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. peningkatan nilai tambah ekonomi Masyarakat.¹²

Penerapan Ekspor Pasir Laut Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

Keputusan pemerintah untuk kembali mengizinkan ekspor pasir laut setelah 2 dekade lamanya dihentikan mendapat respons yang signifikan dari berbagai pihak. Respon tersebut berupa kritikan yang dilontarkan oleh berbagai kalangan masyarakat. Kritik ini semakin meningkat seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, yang mengatur tata kelola hasil sedimentasi di laut. Banyak pihak mengecam peraturan tersebut karena diyakini bahwa pasal-pasal di dalamnya dapat memberikan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, terutama terkait ekosistem laut. Kekhawatiran yang muncul menjadi sangat serius, mengingat banyaknya masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidup mereka sebagai nelayan. Mereka merasa pekerjaan mereka kini terancam akibat dampak yang mungkin ditimbulkan oleh implementasi peraturan tersebut.

¹¹ Dharma Laksana and others, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017), p. 17. <.id/uploads/file_pondidikan_1_dir/9175b128df486a0090485c936b7ce232.pdf>.

¹² Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Op. cit.*

Pandangan pemerintah, terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan, berbeda dengan persepsi masyarakat terkait Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut yang diberlakukan pada 15 Mei 2023. Kementerian tersebut mengklaim bahwa peraturan tersebut merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk membersihkan hasil sedimentasi di laut. Pemerintah menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut bukanlah upaya untuk mendukung proyek pembangunan semata, melainkan bentuk perhatian terhadap keseimbangan ekosistem laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memastikan bahwa tidak semua jenis pasir laut dapat diekspor, dengan alasan bahwa pasir laut memiliki peran penting sebagai bahan reklamasi dalam negeri. Mereka menekankan bahwa ekspor pasir laut terkait dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), peningkatan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat, dan baru dapat dilakukan ekspor setelah semua kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

Jika diperinci lebih lanjut, dapat disadari bahwa regulasi terkait ekspor hasil sedimentasi laut sebenarnya hanya merupakan bagian kecil dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. Dalam peraturan tersebut, terdapat pengaturan mekanisme pengelolaan hasil sedimentasi di laut, prosedur perolehan izin bagi perusahaan baik domestik maupun internasional untuk melakukan penambangan sedimentasi laut, serta tata cara perolehan izin ekspor pasir laut. Rincian mengenai mekanisme perizinan pengelolaan hasil sedimentasi laut telah diuraikan dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (3), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 9 ayat (2) huruf d, serta Pasal 15 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023.

Pasal 4 menyatakan bahwa "Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. perencanaan; b. pengendalian; c. pemanfaatan; dan d. pengawasan." Pasal ini merinci tata cara untuk pengelolaan hasil sedimentasi laut di wilayah Indonesia.

Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "Perencanaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan menyusun dokumen perencanaan Pengelolaan Hasil

Sedimentasi di Laut." Sementara itu, ayat (3) menyatakan "Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat : a. sebaran lokasi prioritas, jenis mineral, dan volume Hasil Sedimentasi di Laut; b. prakiraan dampak sedimentasi terhadap lingkungan; c. Upaya untuk pengendalian Hasil Sedimentasi di Laut; d. rencana Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut; dan e. rencana rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut". Pasal ini dengan tegas mendorong penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan hasil sedimentasi di laut sebagai upaya untuk memperkuat kepastian hukum.

Pasal 6 ayat (1) menyatakan "Pengendalian Hasil Sedimentasi di Laut dilakukan melalui Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut." Sementara itu, ayat (2) menyatakan: "Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (3)." Pasal ini mengatur mengenai izin yang diberikan oleh pemerintah kepada sejumlah pihak untuk melakukan kegiatan pengerukan pasir laut dengan tujuan mengendalikan Hasil Sedimentasi Laut.

Pasal 7 ayat (1) menyatakan: "Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) harus menggunakan sarana yang ramah lingkungan dan memiliki sarana untuk memisahkan mineral berharga." Sementara itu, ayat (3) menyatakan: "Sarana yang digunakan untuk melakukan pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kapal isap." Pasal ini secara rinci mengatur mengenai sarana dan standar yang harus dipenuhi dalam melakukan pembersihan sedimentasi di laut.

Pasal 8 ayat (1) menegaskan "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diutamakan kapal berbendera Indonesia." Sementara ayat (2) "dalam hal kapan isap berbendera Indonesia belum tersedia, dapat menggunakan kapal berbendera asing." Dan ayat (3) menegaskan "kapal isap yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat disertai Petugas pemantau." Pasal ini memberikan ketentuan terkait prioritas penggunaan kapal isap berbendera Indonesia, dengan opsi menggunakan kapal berbendera asing jika kapal Indonesia tidak tersedia, dan dengan tambahan pemantauan oleh petugas.

Pasal 9 ayat (2) huruf d menyatakan: "ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pasal ini dengan

tegas menjelaskan bahwa ekspor hanya dapat dilaksanakan setelah kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi, dan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, apabila merujuk pada Pasal 15 ayat (2), disebutkan bahwa “pemanfaatan hasil sedimentasi di laut diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.” Pasal ini juga menekankan bahwa pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut sebaiknya diberikan prioritas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Dengan kata lain, ekspor hasil tersebut tidak dapat dilakukan selama kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi sepenuhnya.

Kemudian dalam Pasal 15 ayat (3) menyebutkan: “Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.” Penjelasan ini menegaskan bahwa perusahaan yang bermaksud melakukan ekspor sedimentasi pasir laut harus mendapatkan izin suatu usaha di bidang Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di dalam bidang perdagangan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut dirancang untuk kepentingan Bersama dan menggarisbawahi keterlibatan pihak pemerintah dalam mendukung aktivitas ekspor dalam sektor tersebut. benar-benar dibuat untuk kepentingan Bersama.

Lalu, dalam Pasal 15 ayat (4), dijelaskan bahwa “Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri dan dikenakan bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pada Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, dijelaskan bahwa badan usaha yang beroperasi di sektor ekspor, sesuai dengan ketentuan ayat (3), harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Menteri dan dikenai bea keluar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Poin ini seringkali menjadi fokus perhatian, karena adanya potensi tersembunyi atau niat yang tidak terungkap dalam proses tersebut.

Kemudian, dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 disebutkan bahwa “Pelaku Usaha yang memiliki Izin Pemanfaatan Pasir Laut wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan sejak Pelaku Usaha memulai kegiatan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil

Sedimentasi di Laut. Pasal tersebut dengan jelas mengatur kewajiban bagi pelaku usaha yang telah mendapatkan izin pemanfaatan pasir untuk memberikan laporan kegiatan kepada Menteri setiap 3 bulan sejak awal pelaksanaan kegiatan pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut.

Sementara itu, pada ayat (2) menjelaskan “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. lokasi dan volume Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut; b. kapal isap dan/atau kapal pengangkut Hasil Sedimentasi di Laut yang digunakan; c. waktu Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut; d. negara atau tujuan penempatan; dan e. realisasi pembayaran PNBP dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal tersebut menjelaskan mengenai isi minimum dalam laporan kegiatan tersebut, yang harus mencakup setidaknya lima *point* di atas.

Eksplorasi terhadap sedimentasi laut telah menjadi perhatian yang serius dalam koneksi pelestarian lingkungan laut. Dampak negatif dari tindakan eksploitasi terhadap hasil sedimentasi laut yang dilakukan tanpa pertimbangan pengendalian ekosistem di laut dapat mengancam terhadap keberlanjutan ekosistem laut. Sebagai respons terhadap masalah ini, pemerintah mengintegrasikan ketentuan sanksi administrasi ke dalam Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 yang mengatur tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pasal 23 ayat (1) mengatakan “Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan ayat(41, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (41, Pasal 15 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (21, dan/atau Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksi administratif.” Sementara itu, ayat (2) menjelaskan “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. pencabutan izin pemanfaatan pasir laut; d. penghentian kegiatan; dan/atau; e. denda administratif.”

Pemerintah menyatakan bahwa pembuatan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 didasari karena perhatian terhadap keseimbangan ekosistem laut. Namun, peraturan tersebut sebenarnya dapat menimbulkan risiko terhadap kelangsungan hidup pulau-pulau kecil di sepanjang pantai, yang berpotensi mengakibatkan tenggelamnya pulau-pulau tersebut.

Secara prinsip, keputusan pemerintah untuk membuka kembali keran ekspor sedimentasi laut sangat tidak masuk akal dan mudah untuk dibantah. Pemerintah menyatakan bahwa langkah ini diambil atas dasar kepedulian terhadap ekosistem laut. Namun, jika dilihat dari perspektif logika sederhana, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 berpotensi meningkatkan risiko tenggelamnya pulau-pulau kecil di Indonesia.

Penting untuk diingat bahwa dua dekade yang lalu, Indonesia menghadapi kerusakan serius pada ekosistem wilayah pesisir dan laut akibat pengerukan pasir laut yang dilakukan tanpa pertimbangan. Sebagai respons terhadap situasi tersebut, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Menteri Perindustrian, Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Perdagangan, serta Menteri Kelautan dan Perikanan, dengan nomor SKB 89/MPP/Kep/2/2002, SKB 07/MEN/2/2002, dan SKB 01/MENLH/2/2002. SKB ini memutuskan untuk melakukan pemberhentian sementara terhadap ekspor pasir laut. Saat ini, peraturan tersebut telah digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023.

Dampak Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut Terhadap Lingkungan Hidup

Pantai adalah area di permukaan bumi yang membentang dari titik terendah rata-rata air laut hingga titik tertinggi rata-rata air laut. Daerah pesisir pantai merupakan lokasi yang vital untuk berbagai aktivitas manusia, termasuk pemukiman, budidaya tambak, rekreasi, dan transportasi. Karena meningkatnya permintaan dan persaingan dalam penggunaan lahan di pantai, penting untuk mempertimbangkan dengan cermat dalam pengambilan keputusan untuk memanfaatkan sumber daya lahan yang terbatas dengan cara pemanfaatan yang paling menguntungkan, dan menjalankan upaya konservasi untuk kepentingan masa depan.¹³

Pantai merupakan area yang rentan mengalami perubahan fisik, baik disebabkan oleh faktor alami maupun aktivitas manusia. Faktor alami meliputi arus laut, gelombang, karakteristik morfologi dan litologi, serta vegetasi pantai yang tumbuh di area pantai.

¹³ Hasdinar Umar and others, 'Analisa Ukuran Butiran Sedimen Pantai Desa Aeng Kabupaten Takalar Dan Pantai Padongko Kabupaten Barru', *Zona Laut Jurnal Inovasi Sains Dan Teknologi Kelautan*, 2.1 (2020), 15–20 <<https://doi.org/10.62012/zl.v1i1.9653>>.

Sementara itu, aktivitas manusia seperti pembangunan baru di area Pantai, perusakan terumbu karang, deforestasi atau eksploitasi lahan di sepanjang pantai (seperti hutan mangrove) untuk tujuan ekonomi seperti budidaya atau infrastruktur lainnya, juga berkontribusi pada perubahan pantai. Perubahan di pantai sering kali disebabkan oleh erosi, sedimentasi, dan kegiatan pengerukan serta pengangkutan material sedimen, baik secara sejajar maupun menyusuri sepanjang pantai.¹⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil Sedimentasi di Laut. Mencerminkan langkah signifikan dalam upaya pemerintah untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara lebih berkelanjutan. Namun, dampak yang dirasakan dari kebijakan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek ekologis, tetapi juga memengaruhi berbagai sektor dan Masyarakat. Kegiatan eksploitasi pasir laut merupakan kegiatan ekstraktif, dalam jangka pendek meskipun mendapatkan pemasukan cukup besar bagi negara. Perlu bagi pemerintah memikirkan dampaknya terhadap keberlanjutan ekosistem, sumber daya alam ke depannya, dampak terhadap ekonomi, sosial dan politik.

Eksploitasi pasir laut untuk keperluan reklamasi pantai sebagai solusi pengadaan yang dapat memenuhi kebutuhan baik di dalam negeri maupun di luar negeri memiliki dampak yang bervariasi. Meskipun dapat memberikan manfaat positif, namun di sisi lain, juga berpotensi mengakibatkan dampak negatif yang signifikan. Abrasi merupakan salah satu dampak negatif akibat eksploitasi pasir laut.¹⁵ faktor utama yang menyebabkan terjadinya abrasi pantai adalah kurangnya efektivitas dalam sistem penahan gelombang dan tingginya tingkat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Tindakan seperti merusak terumbu karang di sepanjang pantai, menebang hutan bakau, menambang pasir, dan membangun struktur yang melampaui garis pantai semuanya berkontribusi terhadap masalah abrasi. Di beberapa wilayah, penyebab abrasi pantai juga termasuk praktik penggalian pasir di perairan laut.

Kegiatan eksploitasi pasir laut tidak hanya menyebabkan kerusakan dalam jangka waktu yang panjang dan tidak sebentar untuk memulihkannya. Namun, aktivitas kegiata

¹⁴ Shinta Oktaria Yudowaty, Warsito Atmodjo, and Yulina Wulandari, 'Studi Transpor Sedimen Di Pantai Slamanan Pekalongan', *Journal of Oceanography*, 1.2 (2012), 197–196 <<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/joce.50275Telp/Fax>>.

¹⁵ Aryanti Kasim, 'Penambangan Atau Pengerukan Pasir Laut', *Academia*, 2019, 3.

eksploitasi pasir laut terus terulang dan memberikan dampak antara lain, seperti: 1. Meningkatkan abrasi pesisir Pantai dan erosi Pantai; 2. Menurunkan kualitas lingkungan perairan laut dan pesisir Pantai; 3. Semakin meningkatnya pencemaran Pantai; 4. Penurunan kualitas air laut yang menyebabkan semakin keruhnya air laut; 5. Rusaknya wilayah pemijahan ikan dan daerah asuhan; 6. Menimbulkan turbulensi yang menyebabkan peningkatan kadar padatan tersuspensi di dasar perairan laut; 7. Meningkatkan intensitas banjir air rob, terutama di pesisir daerah yang terdapat penambangan pasir laut; 8. Merusak ekosistem terumbu karang dan fauna yang mendiami ekosistem tersebut; 9. Semakin tingginya energi gelombang atau ombak yang menerjang pesisir Pantai atau laut. Hal ini dikarenakan dasar perairan yang sebelumnya terdapat kandungan pasir laut menjadi sangat curam dan dalam sehingga hampasan energi ombak yang menuju ke bibir Pantai akan menjadi lebih tinggi karena berkurangnya peredaman oleh dasar perairan Pantai; 10. Timbulnya konflik sosial antara Masyarakat yang pro terhadap lingkungan dan para penambang pasir laut.¹⁶

Penambangan pasir laut memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, kesehatan, dan produktivitas. Eksploitasi pasir laut secara berlebihan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, kerusakan SDA, dan menurunnya kualitas hidup manusia. Penambangan pasir laut secara berlebihan dapat meningkatkan abrasi pesisir pantai, erosi pantai, dan menurunkan kualitas air laut. Penurunan kualitas lingkungan dapat memberikan dampak yang sangat serius bagi kesehatan dan jiwa manusia. Untuk mencegah dampak negatif dari eksploitasi pasir laut, perlu dilakukan pengelolaan sumber daya alam yang terkendali, sosialisasi manfaat hutan bakau atau mangrove, dan patroli daerah pesisir dan laut oleh pihak yang berwenang. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menegakkan eksploitasi pasir laut yang tidak terkendali dan merusak lingkungan.

Dengan memahami dampak-dampak tersebut, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam mengelola eksploitasi pasir laut dengan bijaksana. Perlunya kebijakan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi menjadi

¹⁶ Erdi Suroso, "Dampak Penambangan Pasir Laut," (17 Maret 2020), [https://www.unila.ac.id/dampak-penambangan-pasir-laut/#:~:text=\(1\)%20Meningkatkan%20abrasi%20pesisir%20pantai,menyebabkan%20semakin%20keruhnya%20air%20laut, diakses 11 Maret 2024](https://www.unila.ac.id/dampak-penambangan-pasir-laut/#:~:text=(1)%20Meningkatkan%20abrasi%20pesisir%20pantai,menyebabkan%20semakin%20keruhnya%20air%20laut, diakses 11 Maret 2024).

kunci untuk melindungi sumber daya alam laut yang berharga ini demi kesejahteraan generasi masa depan. Hanya dengan upaya bersama dan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian laut, kita dapat memastikan bahwa warisan alam ini tetap utuh bagi seluruh makhluk yang bergantung padanya.

KESIMPULAN

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, mencerminkan upaya pemerintah untuk mengatur eksploitasi sumber daya alam secara lebih berkelanjutan dan sebagai solusi untuk mengatasi pendangkalan laut di Wilayah kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta faktor-faktor seperti kerusakan ekosistem laut, dampaknya pada nelayan dan lingkungan, dan upaya-upaya pengaturan sebelumnya. Meskipun tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut, Banyak pihak yang mengkritik peraturan tersebut karena potensi dampak negatifnya yang serius terhadap lingkungan hidup dan masyarakat pesisir, terutama terkait eksploitasi pasir laut dan Nasib para nelayan yang sangat terancam. Sementara pemerintah berpendapat bahwa regulasi tersebut diperlukan untuk memberikan prioritas pada kebutuhan dalam negeri dan proyek pembangunan nasional, khususnya dalam hal reklamasi dalam negeri dan infrastruktur. Sanksi administratif diatur sebagai respons terhadap pelanggaran terhadap ketentuan peraturan, namun masih dipertanyakan efektivitasnya. Dengan demikian, penting untuk terus memantau dampak kebijakan ini terhadap lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat nelayan, sambil mengambil langkah-langkah yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan secara seimbang

DAFTAR PUSTAKA

- Aries, Maspril. *Republika*, "Ekspor Pasir Laut Sudah Sejak Tahun 1970 ke Singapura dan Johor Bharu (Bagian 1) (1 Juni 2023), <https://kakibukit.republika.co.id/posts/220183/ekspor-pasir-laut-sudah-sejak-tahun-1970-ke-singapura-dan-johor-bharu-bagian-1>, diakses pada tanggal 10 Maret 2024.
- Hasanah, F. T. "Karakteristik Wilayah Daratan dan Perairan di Indonesia." *Jurnal Geografi* 20 (2020): 13.

Kasim, Aryanti Kasim. 'Penambangan Atau Pengerukan Pasir Laut', *Academia*, 2019, 3. Laksana, Dharma and others, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017), Hal. 17.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 TAHUN 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rahmad, Riki. 2018. "Penambangan Pasir Laut (sejarah, Pengaturan, Dan Dampak)." *INA-Rxiv*. May 1. doi:10.31227/osf.io/dk8eb.

Reza Aditya and Tetty Marlina Tarigan. 'Pro Dan Kontra Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut: Perspektif Fiqh Siyarah Syar'iyah', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, vol. 5, no.3 (2023), 1106–1117.

Sari, Dwi Lestari Indah. "KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT PASCA DIUNDANGKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 BERDASARKAN PRESPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 2 (2023): 406-423.

Soehoed, Abdoel Raoef. *Reklamasi Laut Dangkal Canal Estate Pantai Mutiara Pluit: Perekayasaan dan Pelaksanaan Reklamasi Bagi Proyek Pantai Mutiara di Pluit* (Djambatan: Jakarta, 2004), Hal. 1.

Suroso, Erdi. "Dampak Penambangan Pasir Laut," (17 Maret 2020), [https://www.unila.ac.id/dampak-penambangan-pasir-laut/#:~:text=\(1\)%20Meningkatkan%20abrasi%20pesisir%20pantai,menyebabkan%20semakin%20keruhnya%20air%20laut](https://www.unila.ac.id/dampak-penambangan-pasir-laut/#:~:text=(1)%20Meningkatkan%20abrasi%20pesisir%20pantai,menyebabkan%20semakin%20keruhnya%20air%20laut), diakses 11 Maret 2024.

Umar, Hasdinar, Taufiqur Rachman, Sabaruddin Rahman, Chairul Paotonan, Achmad Yasir Baeda, Taufiqurrahman Taufiqurrahman, and Ilham Alkhaer. "Analisa Ukuran Butiran Sedimen Pantai Desa Aeng Kabupaten Takalar dan Pantai Padongko Kabupaten Barru." *Zona Laut: Journal of Ocean Science and Technology Innovation* (2020): 15-20.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. "Walhi Riau: Aktivitas Tambang Pasir Laut Menambah Ancaman Terhadap Pulau Rumat (15 Januari 2022), <https://www.walhi.or.id/walhi-riau-aktivitas-tambang-pasir-laut-menambah-ancaman-terhadap-pulau-rumat>, diakses 10 Maret 2024.

Yudowaty, Shinta Oktaria, Warsito Atmodjo, and Yulina Wulandari, 'Studi Transpor Sedimen Di Pantai Slamaran Pekalongan', *Journal of Oceanography*, 1.2 (2012), 197–196 <<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/joce.50275Telp/Fax>>.